



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 036/VII/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 036/VII/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Firma Maju Sinaga

Alamat : Villa Permata Jl. Cendana VII Blok. DA.9/27, RT/RW 005/008,
Kel. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 13 Kabupaten Tangerang-Banten

Alamat : Jl. Raya Rajeg No.Km. 03, Sindang Panon, Kec. Sindang Jaya,
Kabupaten Tangerang, Banten

Bahwa dalam Persidangan 01 September 2025 dengan Agenda Pemeriksaan Awal diwakili oleh Ucu Sumarna, SH.MH jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir, SH jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangers Ahli Pertama, Masmui, SH jabatan Analis Hukum, Irene Irawati, SH jabatan Analis Perundang-Undangan Ahli Muda, Siti Hajar, SH jabatan Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum, Ika Kartika, S.Sos, M.Si jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda, Rostati Handayani, ST jabatan Penata Layanan Operasional, Sudarto jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, SMAN 13 Kab. Tangerang, Wahyu Widayat jabatan Pengurus Koperasi SMAN 13 Kab. Tangerang berdasarkan Surat Kuasa

Khusus dengan Nomor: 555/185-DKISP-PPID/VIII/2025 HUK-LPE/2025 tertanggal 29 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Surat melalui email perihal Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 24 Juli 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima oleh Restie Emillia Ferdian pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.036/VII/2025, selanjutnya di Register dengan Nomor: 036/VII/KI BANTEN-PS/2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 26 Juni 2025, Bahwa Pemohon mengajukan Surat perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Kepsek SMAN 13 Kab. Tangerang sebagai Pelaksana PPID di Sindang Jaya Tangerang yang dikirimkan secara langsung pada hari yang sama berdasarkan tanda terima stempel. Adapun Informasi yang diminta sebagai berikut:

1. Mohon diuraikan tugas dan tanggungjawab Kepsek dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar dan pada waktu pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada waktu hari Kerja dan Jam mengajar serta jam berapa masuk dan jam pulang kerja di SMAN 13 Kab. Tangerang ?? Mohon dijawab dan lampirkan bukti data forg dokumentasi laporan kerja dan bukti absensi masuk kerja dan pulang kerja terhitung semenjak mulai Januari 2024 s/d diterima surat ini oleh Bapak Kepsek, dijawab dalam bentuk Hard Copy!!
2. Mohon Bapak Kepsek sebutkan siapa yang mengangkat dan menetapkan Pembantu Kepsek (PKS) dan Panitia SPMB serta bagaimana mekanisme tahapannya dan ada berapa PKS dan ada berapa Panitia SPMB serta siapa ketua SPMB di SMAN 13 Kab. Tangerang dan berapa lama batas waktu menjabatnya ?? Mohon dijawab dan uraikan

masing-masing tugas dan tanggungjawab PKS dan Panitia SPMB tersebut, dijawab dalam bentuk Hard copy !!

3. Mengapa, ada apa dan kenapa Bapak Kepsek Sulit di temui padahal pada hari kerja dan jam belajar dan sedang berlangsung pelaksanaan SPMB di sekolah terkesan Bapak Kepsek memang sengaja menghindari untuk ditemui?? Mohon dijawab uraikan dan jelaskan serta sebutkan selain gaji pokok, fasilitas tunjangan jabatan apa saja yang Bapak Kepsek terima dari Pemerintah setiap bulan dan lampirkan bukti data atau surat tugas atau undangan kerja di luar sekolah atau surat dokter kalau kondisi sakit tidak masuk kerja terhitung mulai Januari 2024 s/d surat ini diterima Bapak Kepsek, dijawab dalam bentuk Hard Copy !!

4. Siapa yang membuat dan menyusun Juknis SPMB di SMAN 13 dan dari mana di dapat Juknis Teknis tahapan SPMB tersebut dan mengapa ada yang disembunyikan aturan dan ketentuan Jalur Prestasi Non Akademik bidang Agama Islam maupun Kristen??

Mengapa, ada apa dan kenapa Bapak Kepsek, Ketua Panitia SPMB dan guru yang mengetes siswa tidak mau terima Ketika dikoreksi terkait tidak dituliskan dalam Juknis SPMB SMAN 13 Prestasi Non Akademik tidak mau memperbaiki, malah menyalahkan siswa yang di test gagal tidak mampu menghafal ayat Alkitab sesuai ketentuan padahal tidak ada bukti aturan dan ketentuan yang tertera di Juknis SPMB SMAN 13??

Mohon dijawab jelaskan dan uraikan serta lampir bukti sumber data aturan dan ketentuan Juknis SPMB SMAN 13 yang ditulis di spanduk ??

Mohon dijawab dan jelaskan serta uraikan secara detail dalam bentuk Hard Copy!!

5. Mengapa, ada apa dan kenapa yang menguji test Siswali bidang Agama Non Muslim (Kristen) guru Agama Islam ?? Apakah di SMAN 13 tidak ada guru yang beragama Kristen? Mohon dijawab dan jelaskan alasannya dan apa dasar hukum aturan dan peraturannya, dijawab dalam bentuk Hard Copy !!

6. Sudah berapa lama Bapak menjabat Kepsek di SMAN 13 dan Prestasi Capaian apa yang sudah Bapak Ukir selamat menjabat menjadi Kepsek & SMAN 13 dengan mengacu Empat Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Kepsek ??

(1)Manejerial, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi program sekolah, (2) Supervisi, yaitu membimbing dan membina guru serta tenaga kependidikan, (3) Kewirausahaan, yang berfokus pada pengembangan sekolah melalui inovasi dan pemanfaatan potensi, dan (4) Kepemimpinan, yang mencakup kemampuan mengarahkan, memotivasi, dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan sekolah Mohon dijelaskan dan diuraikan serta lampirkan bukti data dokumentasinya dalam bentuk Hard Copy!!

7. Mengapa dan Apa dasar hukum aturan dan peraturan SMAN 13 Kab. Tangerang menjual Seragam sekolah ke siswa/siswi yang baru masuk di tahun ajaran 2023-2024 & 2024-2025 berapa harga modal beli seragam dan berapa harga jual serta seragam sekolah apa saja yang diperjual belikan?? Mohon dijawab, jelaskan dan uraikan dalam bentuk hard copy serta lampirkan bukti kwitansi penjualan seragam sekolah dan bukti hasil penjualan setor bayar Pajak Lunas ke Pemerintah!!

8. Berapa besar Dana BOS SMAN 13 Kab. Tangerang untuk tahun anggaran 2020-2021 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 2024-2025??

Mohon dijawab dengan jelas dan uraikan secara rinci apakah pemakaian dan penggunaan Dana Bos selalu terserah habis tepat waktu, tepat guna dan bagaimana manfaat capaian yang dirasakan sekolah dengan mengacu Program sekolah dan apakah setiap penggunaan Dana Bos sesuai dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan SIPLAH dijawab dalam bentuk hard copy dan lampirkan data ARKASnya sesuai tahunnya!!

9. Apakah di SMAN 13 Kab. Tangerang ada Koperasi Sekolah dan kantik sekolah, kalau ada mohon ditunjukkan bukti Ijin Pendirian Koperasinya dan uraikan siapa

sebagai pelaksana pengelola Koperasi dan sebutkan modal awal Koperasi bersumber dari mana anggarannya serta sebutkan Struktur kepengurusan Koperasinya dan sebutkan penanggungjawab pengelola kantin serta sebutkan berapa harga sewa kantin perlapa atau permeja atau pertempat??

Mohon dijawab dan lampirkan bukti daftar anggota Koperasi dan bagaimana cara pembagian keuntungannya dan kapan terakhir dilaksanakan RAT, dijawab dalam bentuk Hard Copy!!

10. Apakah Bapak Kepsek tidak mengetahui dan tidak memahami tentang Undang-undang nomor 14 thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 25 thn 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Negara Berkewajiban Melayani Setiap Warga Negara dan Penduduk untuk memenuhi Hak dan Kebutuhan Dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik yang merupakan Amanat UUD Ri Thn 1945, Betapa Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Transparansi sebagai Kontrol Pengawasan dalam Kebijakan maupun dalam Penggunaan Anggaran yang Bersumber dari Uang Rakyat dan untuk Peningkatan kualitas maupun kuantitas belajar-mengajar untuk menciptakan siswa/i yang Cerdas. Berprestasi, Mandiri, Memiliki Daya Saing Ilmu Akademik maupun Non Akademik dan Bermoral maupun Beretikat Sopan-santun serta Anti Korupsi sesuai dengan kurikulum Sekolah saat ini Merdeka Belajar!! Mohon dijawab dan jelaskan SOP Etika Pelayanan Publik di SMAN 13 Kab. Tangerang sejak kapan ada dan apakah sudah diberlakukan serta lampirkan bukti data dan dekomendasi kegiatannya dalam bentuk hard copy !!

11. Ada berapa jumlah Satpam sekolah dan ada berapa karyawan yang mengurus kebersihan lingkungan SMAN 13 Kab. Tangerang dan berapa upah gajinya setiap bulan dan apakah mereka diikutkan sebagai peserta BPJS ??

Mohon dijawab jelaskan dan uraikan serta lampirkan bukti foto dekomendasinya jawab dalam bentuk Hard Copy dan lampirkan bukti Slip gaji serta foto copy kartu BPJSnya mulai januari 2024 s/d Pak Kepsek!!

[2.3] Bahwa pada tanggal 11 Juli 2025, Bahwa Pemohon mengajukan Surat tertanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik oleh Kepsek SMAN 13 yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Banten Atasan PPID.

[2.4] Bahwa pada tanggal 23 Juli 2025, Bahwa Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 23 Juli 2025 dengan Nomor: 555/158-DKISP.PPID/VII/2025 perihal Jawaban Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Firma Maju Sinaga.

[2.5] Bahwa pada tanggal 24 Juli 2025, Bahwa Pemohon mengajukan Surat melalui email perihal Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 24 Juli 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima oleh Restie Emillia Ferdian pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.036/VII/2025.

[2.6] Bahwa pada tanggal 25 Juli 2025, Permohonan diregister.

[2.7] Bahwa pada tanggal 01 September 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan dan Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Alasan Meminta Informasi Publik:

Betapa sulit mendapat informasi publik dan sulitnya bertemu Kepsek SMAN 13 Kab. Tangerang yang terkesan selalu menghindar dengan berbagai alasan sebagaimana diatur di UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 4 (empat) ayat J. Memberikan layanan kepada Publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun. Dan Pasal 11 ayat b, memberikan Pelayanan Publik yang Profesional dan Berkualitas, dan Badan Publik menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- Huruf a, daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- Huruf b, hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
- Huruf c, seluruh kebijakan yang ada berikut dekoumen pendukungnya
- Huruf d, rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
- Huruf e, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
- Huruf f, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat public dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
- Huruf g, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau
- Huruf h, laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tujuan Meminta Informasi Publik:

Agar ada perhatian dan perbaikan nyata yang serius serta berkualitas untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik yang bermutu dan bermoral dalam proses belajar-mengajar dan Perbaikan Etika sopan santun, Kepsek, Guru, Tata Usaha, Satpam sekolah dan Siswa dengan baik dan benar yang bisa dilihat dan dirasakan dalam memberikan Pelayanan Publik yang Prima dan Transparansi di setiap sekolah khususnya di SMAN dimana peran menentukan Nasib Anak Bangsa untuk mendidik dan mencerdaskan siswa/siswi yang yang berkualitas mampu bersaing secara Ilmu Akademik maupun Teknologi, Mandiri dan Bermartabah serta Berakhlak Mulia dengan Kurikulum saat ini SMAN 13 Kab. Tangerang sebagai sekolah Merdeka Belajar sesuai Pancasila.

Petitum

[2.10] -

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 September 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan Kepala Sekolah tadi ada seharusnya bisa dihadirkan dalam Persidangan;
2. Bahwa Pemohon menyatakan sangat disayangkan apabila Kepala Sekolah tidak hadir karena ini juga bagian dari penjelasan mengenai Mekanisme Permohonan Informasi Publik;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Kepsek SMAN 13 Kab. Tangerang sebagai Pelaksana PPID di Sindang Jaya Tangerang yang dikirimkan secara langsung pada hari yang sama berdasarkan tanda terima stempel;
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik oleh Kepsek SMAN 13 yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Banten Atasan PPID yang dikirimkan melalui wa;
5. Bahwa benar Pemohon menerima Surat tertanggal 23 Juli 2025 dengan Nomor: 555/158-DKISP.PPID/VII/2025 perihal Jawaban Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Firma Maju Sinaga;
6. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat melalui email perihal Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 24 Juli 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.036/VII/2025;

7. Bahwa Pemohon menyatakan Kepala Sekolah jarang ada ditempat saya dan pak darto menghubungi Kepala Sekolah, tujuannya karena Kepala Sekolah pada saat itu tidak ada ditempat;
8. Bahwa Pemohon menyatakan meminta kepada Komisi Informasi untuk menyidangkan saja dan Pemohon menyatakan belum pernah membaca PerKI 01 Tahun 2013 serta tidak mencantumkan petitum; dan
9. Bahwa Pemohon menyatakan Alasan dan Tujuan dianggap sebagai Petitum kalau redaksi itu bukan sebagai Petitum saya dapat terima.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Kepsek SMAN 13 Kab. Tangerang sebagai Pelaksana PPID.
Bukti P-2	Salinan Surat tertanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik oleh Kepsek SMAN 13 yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Banten Atasan PPID.
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 23 Juli 2025 dengan Nomor: 555/158-DKISP.PPID/VII/2025 perihal Jawaban Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Firma Maju Sinaga.
Bukti P-4	Surat perihal Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 24 Juli 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten.
Bukti P-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.036/VII/2025.
Bukti P-6	Akta Registrasi Sengketa: 036/REG-PSI/VII/2025.
Bukti P-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firma Maju Sinaga.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 September 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan tidak sepakat untuk menunda Persidangan dengan alasan Kepala Sekolah tidak hadir karena yang bersengketa adalah Atasan PPID bukan PPID Pelaksana sehingga Kepala Sekolah untuk hadir atau tidak bagaimana kewenangan Atasan PPID;
2. Bahwa benar Termohon menerima Surat perihal Permohonan Informasi Publik tertangga 26 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Kepsek SMAN 13 Kab. Tangerang sebagai Pelaksana PPID di Sindang Jaya Tangerang yang dikirimkan secara langsung pada hari yang sama berdasarkan tanda terima stempel;
3. Bahwa benar Surat Permohonan Informasi tidak dijawab atau ditanggapi oleh Termohon;
4. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik oleh Kepsek SMAN 13 yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Banten Atasan PPID;
5. Bahwa Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 23 Juli 2025 dengan Nomor: 555/158-DKISP.PPID/VII/2025 perihal Jawaban Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Firma Maju Sinaga;
6. Bahwa Termohon menyatakan untuk PPDB ada beberapa pertanyaan mengenai absensi dll pada saat itu tidak sempat dilampirkan maka dari itu dijawab dengan narasi semua;
7. Bahwa Termohon menyatakan untuk sekarang dapat dilengkapi dokumennya;
8. Bahwa Termohon menyatakan pada saat itu ketika Pemohon datang kesekolah memang kepala sekolah tidak ada di tempat karena sedang ada Rapat yang diundang oleh Kepala KCD Kab. Tangerang; dan

9. Bahwa Termohon menyatakan mengenai yang mengtest agama Kristen adalah orang Islam karena latarbelakang guru tersebut perbandingan agama.

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 26 Juni 2025 yang ditujukan kepada Bapak Kepsek SMAN 13 Kab. Tangerang sebagai Pelaksana PPID.
Bukti T-2	Salinan Surat tertanggal 11 Juli 2025 perihal Permohonan Keberatan Atas Tidak Dijawabnya Surat Permohonan Informasi Publik oleh Kepsek SMAN 13 yang ditujukan kepada Sekda Provinsi Banten Atasan PPID.
Bukti T-3	Salinan Surat tertanggal 23 Juli 2025 dengan Nomor: 555/158-DKISP.PPID/VII/2025 perihal Jawaban Keberatan Informasi Publik yang ditujukan kepada Firma Maju Sinaga.
Bukti T-4	Surat perihal Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 24 Juli 2025 kepada Komisi Informasi Prov. Banten.
Bukti T-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.036/VII/2025.
Bukti T-6	Akta Registrasi Sengketa: 036/REG-PSI/VII/2025.
Bukti T-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firma Maju Sinaga.
Bukti T-8	Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 555/185-DKISP-PPID/VIII/2025 HUK-LPE/2025 tertanggal 29 Agustus 2025
Bukti T-9	Salinan Tanda Pengenal Ucu Sumarna, Didi Sohidi Tohir, Masmui, SH, Irene Irawati, Siti Hajar, Ika Kartika, Rostati Handayani, Sudarto, Wahyu Widayat.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan [2.9]

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah

- penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 44 ayat (1) PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c PerKI PPSIP menyatakan sebagai berikut:

Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:

1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
4. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan; dan
5. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan; dan/atau menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar.

[3.14] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.5] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.12] angka 1 dan 3 serta bukti Surat (P-4 dan T-4) yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah Bahwa benar “Pemohon menyatakan meminta kepada Komisi Informasi untuk menyidangkan saja dan Pemohon menyatakan belum pernah membaca PerKI 01 Tahun 2013 serta tidak mencantumkan petitum, dan Bahwa Pemohon menyatakan Alasan dan Tujuan dianggap sebagai Petitum kalau redaksi itu bukan sebagai Petitum saya dapat terima”.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat (P-4 dan T-4) yang menjadi fakta hukum, Majelis Komisioner berpendapat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf c PerKI PPSIP Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya, memuat Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu:

1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib.....dst.

Maka Majelis Komisioner menilai Bukti Surat (P-4 dan T-4) yang disampaikan oleh Pemohon tidak dianggap sebagai Surat Penyelesaian Sengketa karena tidak memuat Petitum atau hal yang dimohonkan kepada Majelis Komisioner untuk di Putus oleh Komisi Informasi.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.15] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diselesaikan di Komisi Informasi Provinsi Banten, karena Surat Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat Petitum atau hal yang dimohonkan untuk di Putuskan oleh Komisi Informasi. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat **Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten Tidak Terpenuhi dalam Menyelesaikan Sengketa *a quo*.**

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.18] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten Tidak Terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Imron Mahrus, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 01 September 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ahmad Farhan Hidayatullah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Ahmad Farhan Hidayatullah)